

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

1. Pemohon

Pemohon ialah PT Sarana Yeoman Sembada yang perwakilannya dilakukan oleh Direktur PT Sarana Yeoman Sembada yakni Sanglong alias Samad yang beralaman di Jl. Pattimura Teluk Nipah RT. 002/RW. 002 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.¹

2. Objek Permohonan

a) Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 :
“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.”

Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 :

“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 :

“Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”²

b) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945.
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”³

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan Pemohon ialah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimilikinya

¹ “Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 23/PUU-XIX/2021.” (Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Desember 2021).

² Undang-Undang RI, “37 Tahun 2004, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” (18 Oktober 2004).

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

telah dicerai oleh keberlakuan suatu undang-undang atau Perppu, yakni :

- a) Perorangan WNI;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
- c) Badan hukum publik ataupun privat;
- d) Lembaga negara.⁴

Adapun, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 beserta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, telah ditetapkan batasan terhadap kerugian konstitusional sehubungan dengan keberlakuan suatu undang-undang, yakni :

- a) Terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang merupakan pemberian oleh UUD NRI 1945.
- b) Keberlakuan undang-undang yang diajukan pengujian diduga telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.
- c) Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang rugi sifatnya aktual dan spesifik, paling tidak sifatnya potensial berdasarkan penalaran yang wajar sehingga secara pasti akan terjadi.
- d) Terdapat hubungan kausalitas (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimintakan pengujian.
- e) Terdapat kemungkinan bahwa ketika permohonan dikabulkan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dikatakan tidak akan atau tidak lagi terjadi.⁵

⁴ Undang-Undang RI, “24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi,” (13 Agustus 2003).

⁵ Peraturan Mahkamah Konstitusi, “2 Tahun 2021, Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,” (14 April 2021).

Dengan demikian, apabila menyesuaikan dengan ketentuan di atas maka Pemohon selaku badan hukum privat yang diwakili oleh Sanglong alias Samad yang menjabat sebagai Direktur PT Sarana Yeoman Sembada ialah Warga Negara Indonesia di mana kebenarannya dijamin dengan dimilikinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga dalam hal ini Pemohon dianggap sah dan memiliki hak untuk melakukan pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang disebabkan adanya kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum bagi pemohon. Hal ini dikarenakan tidak diberikannya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU sebagaimana Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.⁶

4. Pertimbangan Hukum

- a) Menimbang berkaitan adanya permohonan uji konstitusionalitas pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili permohonan tersebut. Pemohon selaku badan hukum privat yang diwakili oleh Sanglong alias Samad sebagai Direktur PT Sarana Yeoman Sembada yang telah dinyatakan keabsahannya dan kewenangannya dalam mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun norma yang dimohonkan uji konstitusionalitas oleh Pemohon ialah Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dianggap telah bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD

⁶ “Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 23/PUU-XIX/2021.” (Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Desember 2021).

NRI 1945, sehingga dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak diartikan Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 sebagai “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali”, Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 sebagai “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali”, dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 sebagai “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.⁷

- b) Pengajuan permohonan PKPU tidak terlepas dari kondisi finansial debitur yang berada dalam masa sulit, sehingga timbul potensi adanya ketidaksanggupan debitur untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya yang telah mencapai batas waktu pembayaran. Hal yang kemudian menjadi persoalan ialah regulasi UU Nomor 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 222 ayat (1) yang memberikan hak kepada kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU.⁸ Pemberian hak pengajuan permohonan PKPU kepada pihak lain selain debitur tersebut dinilai tidak sesuai dengan tujuan permohonan PKPU sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh debitur dalam rangka menghindari kepailitan. Oleh karena adanya hak mengajukan permohonan PKPU pada kreditur, maka kemudian kepailitan sebagai akibat dari putusan PKPU tersebut tidak dapat dihindari oleh debitur ketika permohonan PKPU diajukan oleh kreditur dan

⁷ “Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 23/PUU-XIX/2021.” (Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Desember 2021).

⁸ Undang-Undang RI, “37 Tahun 2004, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” (18 Oktober 2004).

tidak tercapainya perdamaian di antara kreditur dan debitur.

- c) Atas dasar pertimbangan hukum yang secara keseluruhan telah disampaikan, Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat bahwa norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak dikecualikan diperbolehkan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur. Adapun terhadap norma Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali di mana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum bahwa upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan PKPU tidak dibenarkan dengan alasan demi menjaga kepastian hukum dalam kelangsungan dunia usaha serta menghindari adanya pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung.

5. Amar Putusan

- a) Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama tidak diartikan “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur”.
- b) Menyatakan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena tidak menimbulkan ketidakadilan maupun ketidakpastian hukum.⁹

⁹ “Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Tentang Upaya Hukum yang Diajukan Oleh Kreditur dan Ditolaknya Tawaran Perdamaian dari Debitur

Pembaruan hukum kepailitan menjadi salah satu agenda utama pemerintah setelah gejolak moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 sampai akhir tahun 1998. Selama periode tersebut terjadi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama Dollar Amerika yakni pada sekitar bulan Maret 1997 nilai kurs Rp.2.300/US Dolar dan di akhir tahun 1997 menjadi Rp.5.000/US Dolar, bahkan nilai tukar rupiah pernah sampai pada kisaran Rp.16.000/US Dolar di pertengahan tahun 2008. Kemerosotan pertumbuhan ekonomi yang mencapai minus 13-14% serta melambungnya tingkat inflasi secara pesat yang mulanya angka 10% menjadi sekitar 70%. Keadaan demikian menyebabkan stagnasi yang hampir mengenai seluruh sektor usaha dan perdagangan, terutama perusahaan yang sistem pembayarannya memakai US Dollar.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong diperlukannya perbaikan terhadap undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, di antaranya: *Pertama*, guna menghindari pengelolaan harta oleh debitur ketika pada waktu yang bersamaan terdapat tagihan piutang dari beberapa kreditur. *Kedua*, guna menghindari sikap semena-mena kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan milik debitur sehingga dapat menuntut haknya melalui penjualan barang jaminan tanpa memandang kepentingan debitur ataupun kreditur lain. *Ketiga*, guna menghindari perbuatan curang yang dapat dilakukan oleh kreditur maupun debitur.

Perbaikan pada undang-undang kepailitan lama dilakukan pada tahun 2004 dan melahirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan undang-

Negara Republik Indonesia, 23/PUU-XIX/2021.” (Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Desember 2021).

undang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada pokoknya, tujuan dari dibuatnya undang-undang baru ialah memberi perlindungan yang maksimal atas kepentingan debitur terkait upaya melunasi utang-utangnya berdasarkan prinsip adil, cepat terbuka, dan efektif. Secara eksplisit, Pasal 307 UU Nomor 37 Tahun 2004 memberi pernyataan dihapusnya keberlakuan Peraturan Kepailitan sebelumnya yakni *Faillissements Verordening Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348* dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135).¹⁰

Salah satu ketentuan yang diubah dalam UU 37 Tahun 2004 ialah ditambahkannya pihak terkait yang dapat melakukan pengajuan permohonan PKPU, dalam hal ini yang dimaksud yakni kreditur. Perubahan kebijakan inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang dimohonkannya uji konstitusionalitas terhadap Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Menurut Pemohon yang mengajukan permohonan uji konstitusionalitas tersebut, dengan diberikannya hak kepada kreditur untuk dapat melakukan pengajuan permohonan PKPU dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kreditur yang memiliki itikad tidak baik untuk mempailitkan debitur melalui permohonan PKPU yang diajukan kreditur dan ditolakny tawaran perdamaian dari debitur. Sementara itu, tidak terdapat upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU.¹¹

¹⁰ Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no.3 (2015): 400-401, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.399-418>.

¹¹ "Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar

Uji konstusionalitas Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 pada dasarnya meminta diadakannya upaya hukum terhadap putusan PKPU. Hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa pemberian hak kepada kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU merupakan perwujudan dari prinsip *equality* di mana hak antara kreditur dengan debitur dijamin kesetaraannya. Berkaitan dengan pengadaan upaya hukum terhadap putusan PKPU, DPR tetap bersandar pada ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 290 UU 37 Tahun 2004 yang diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Praktik Peradilan, di mana dalam bagian rumusan kamar hukum perdata ditegaskan bahwa tidak terdapat upaya hukum terhadap putusan PKPU Tetap yang tidak mendapat persetujuan dari kreditur sehingga kemudian debitur dinyatakan pailit.

DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37 Nomor 2004 ialah suatu keterikatan norma yang tidak terpisahkan sebab didasari oleh latar belakang dan tujuan dari lembaga PKPU itu sendiri. Selain itu, DPR juga beranggapan dalam proses PKPU telah diberikan waktu yang cukup guna kreditur dan debitur bermusyawarah untuk mencapai perdamaian penyelesaian utang-piutang, sehingga tidak diperlukan upaya hukum apapun jika perdamaian tidak didapatkan.¹²

Tidak jauh berbeda dengan pendapat DPR, pemerintah menyampaikan bahwa tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU merupakan penyesuaian

Negara Republik Indonesia, 23/PUU-XIX/2021.” (Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Desember 2021).

¹² Dewan Perwakilan Rakyat, (keterangan, persidangan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pengadilan Mahkamah Konstitusi, 18 Oktober, 2021).

atas asas keseimbangan antara kreditur dengan debitur dalam UU 37 Tahun 2004. Menurut pemerintah, apabila terbuka upaya hukum terhadap putusan PKPU maka akan menciptakan ketidakpastian hukum serta tidak lagi sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebab memerlukan tambahan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan perkara. Lebih lanjut, ketiadaan upaya hukum tersebut juga berlaku pada kreditur yang tidak menyetujui perdamaian sementara permohonan PKPU dikabulkan.¹³

Di lain sisi, Mahkamah Agung menyetujui diadakannya upaya hukum terhadap putusan PKPU, namun terbatas pada pengajuan upaya hukum kasasi dan hanya berlaku bagi debitur yang dipailitkan sebab ditolaknya tawaran perdamaian oleh kreditur yang telah mengajukan permohonan PKPU tersebut.¹⁴ Selain itu, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) juga menanggapi dengan menyatakan persetujuan atas diberinya upaya hukum terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur. Hal ini dikarenakan supaya dapat dilakukan pemeriksaan ulang dan diputus kembali oleh Majelis Hakim dalam Badan Peradilan yang lebih tinggi guna menghindari adanya kekeliruan atau kekhilafan terhadap putusan PKPU, sehingga kemudian dapat dilakukan perbaikan sebagai jaminan atas kualitas putusan hakim yang harus memuat tiga hal fundamental yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Dalam keterangan yang disampaikan, IKAPI menambahkan terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh debitur tidak memerlukan upaya hukum oleh kreditur, sebab pihak yang paling

¹³ Presiden, (keterangan tertulis, persidangan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pengadilan Mahkamah Konstitusi, 18 Oktober, 2021).

¹⁴ Mahkamah Agung, (keterangan tertulis, Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 30 November, 2021).

mengetahui mengenai kemampuan ataupun kondisi finansial untuk membayar utang ialah debitur itu sendiri.¹⁵

Adapun pihak Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) berpandangan bahwa apabila terdapat upaya hukum terhadap putusan PKPU maka akan bertentangan dengan tujuan dari PKPU itu sendiri yakni tercapainya perdamaian antara kreditur dan debitur meskipun permohonan PKPU tersebut diajukan oleh kreditur. Pihak AKPI berpendapat upaya hukum yang selayaknya ada tersebut telah diganti dengan diberikannya waktu selama 270 (dua ratus tujuh puluh hari) guna debitur mencapai perdamaian dengan kreditur, di mana jika perdamaian tercapai maka hal tersebut menjadi bukti kesanggupan serta kelayakan debitur untuk tetap beroperasi melanjutkan kegiatan usaha, sedangkan jika perdamaian tersebut tidak tercapai maka debitur dianggap tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajibannya sehingga harus dipailitkan.¹⁶

Meskipun muncul berbagai pendapat yang pro dan kontra tentang perlunya upaya hukum terhadap putusan PKPU, terkait isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah memutuskan bahwasanya permohonan Pemohon yang merupakan seorang debitur dalam hal uji konstiusionalitas Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikabulkan sebagian oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh

¹⁵ Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, (keterangan, persidangan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pengadilan Mahkamah Konstitusi, 22 November, 2021).

¹⁶ Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, (keterangan tertulis, Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 30 November, 2021).

kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak, dapat dilakukan upaya hukum namun hanya terbatas pada upaya hukum kasasi. Sementara itu, bagi permohonan PKPU yang pengajuannya dilakukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur diterima, maka upaya hukum tidak lagi diperlukan. Berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali tidak diperkenankan demi kepastian hukum dalam kelangsungan dunia usaha dan guna menghindari pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, apabila terdapat upaya hukum peninjauan kembali maka akan bertentangan dengan sifat perkara kepailitan dan PKPU yang berdimensi “cepat” (*speedy trial*).

2. Prinsip *Equality Before The Law* dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Pada zaman jahiliyah, tidak dikenal persamaan di antara manusia, baik antara pemimpin dan rakyat biasa, si kaya dan si miskin, ataupun antara laki-laki dan perempuan, hingga akhirnya kedatangan Islam menghapuskan seluruh perbedaan yang ada. Syariat menekankan adanya prinsip persamaan yang tidak hanya sekadar teori ataupun filosofi hukum Islam, melainkan juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. dan para khalifah. Semua golongan manusia dianggap sama dan tidak mengenal pengistimewaan di antara manusia.¹⁷

Seluruh manusia sama di hadapan Allah SWT., baik golongan, ras, atau suku, terhadap satu sama lain tidak ada yang lebih unggul sebab pada hakikatnya semua manusia memiliki leluhur yang sama. Hariyanto mengatakan bahwa persamaan dalam Islam dapat dilihat dari praktik ibadah di mana ketika salat semua orang berada dalam satu saf yang lurus dan sama, atau dalam pelaksanaan haji setiap orang mengenakan pakaian yang sama yaitu yang tidak berjahit. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberi penegasan mengenai

¹⁷ Teuku Aliyul Imam, “Asas *Equality Before The Law* dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam” (skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018), 35.

adanya asas *equality before the law*, antara lain sebagai berikut :

a) Q.S. An-Nisa(4):1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat di atas menyampaikan bahwa Allah SWT. menciptakan seluruh manusia yang pada dasarnya ialah sama, yakni penciptaannya berasal dari hal yang sama sehingga tidak terdapat perbedaan antara manusia satu dengan lainnya. Oleh karena itu, hal ini memberi penegasan atas perlunya penegakan terhadap asas *equality before the law* atau persamaan di depan hukum melalui perlakuan yang sama atau meniadakan pembedaan perlakuan terhadap sesama manusia.

b) Q.S. Al-Hujurat(49):13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia

di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

c) Q.S. Ar-Rum(30):22

وَمِنْ آيَاتِهِ جَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اللَّسَانِ وَالْوَالِدَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلْعَلَمِينَ ﴿٢٢﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”

Ayat tersebut menandakan bahwasanya Allah SWT. benar-benar menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, mulai dari laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan berbangsa-bangsa maupun bersuku-suku bahkan termasuk dalam hal warna kulit. Namun, di hadapan Allah SWT. semua perbedaan yang dapat dilihat tersebut itu pada hakikatnya sama, yang membedakan manusia satu dengan lainnya adalah ketakwaan yang dimiliki seorang hamba. Dengan demikian hanya ada persamaan pada setiap individu dan tidak terdapat diskriminasi terhadap perseorangan, kelompok, atau golongan tertentu.

d) Q.S. Al-Hujarat(49):11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۚ بئسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan

jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Allah SWT. memberi penekanan bahwasanya tidak diperkenankan memandang rendah atau melakukan tindakan diskriminasi terhadap individu lain. Asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum pada dasarnya melahirkan sebuah keadilan yang merupakan salah satu dari sifat Allah SWT. di mana hal ini tercantum dalam *asma al-husna* yakni Al-‘Adl.¹⁸ Dasar hukum penerapan asas *equality before the law* tidak hanya dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, melainkan dapat pula dijumpai dalam hadis yang mana merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an selaku sumber hukum Islam pertama. Pernyataan adanya asas *equality before the law* atau persamaan dapat ditemukan dalam hadis-hadis antara lain sebagai berikut :

a) HR. Ad Daaruquthni

واي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يبئس الضعيف

من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك

Artinya : “Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlisimu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu.”

¹⁸ Rofingi, “Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia”, 32-36

b) HR. Ahmad

يأيهاالناس الان ربيكم واحدواإن أبتكم واحدألاافضل لعربي على أعجمي
ولالعجمي على عربي ولا لأحمرعلى أسودعلى أحمرإلا بالتقوى

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya tuhan kalian satu (الله), bapak kalian satu (Adam); ketahuilah tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam; tidak ada kelebihan bagi orang ajam atas orang arab; tidak juga bagi orang kulit berwarna hitam dan sebaliknya, kecuali dengan takwa.”

c) HR. Turmudzi, Abu Daud, Imam Ahmad

إن الله عزوجل قدأذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالأبء مؤمن تقي
وفاجرشقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب

Artinya : “Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan agung telah membuang jauh keangkuhan jahiliah dan kesombongan atas dasar keturunan (darah)... semua kalian adalah keturunan adam, dan Adam dari tanah.”

d) HR. Imam Bukhari

بينماكلب يطيف بركية كاديقتله العطش إذرأته بغي من بغايا بني
إسرائيل فنزعت موقهافسقته فغفرلهابه

Artinya : “Pada suatu hari terdapat seekor anjing sedang berputar-putar di sekitaran sumur, anjing itu kelihatan sangat kehausan dan bahkan hampir mati. Saat itu ada seorang PSK dari kaum Bani Israil melihat anjing kehausan itu. Kemudian PSK tersebut mencopot sepatunya untuk mengambil air dari sumur. Lalu, ia pun memberikan anjing tersebut minum. Sebab perbuatan ini,

Allah SWT. mengampuni seluruh dosa-dosa sang PSK tadi.”¹⁹

Islam berpandangan bahwa seluruh manusia mempunyai kesamaan derajat walaupun berada dalam bangsa maupun golongan yang berbeda. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang mereka miliki pada dasarnya sama. Semua manusia diumpamakan sebagai anak yang lahir dari satu orang tua sehingga mensyaratkan adanya persamaan terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Adapun parameter utama kedudukan manusia ialah ketakwaannya kepada Allah SWT. di mana mereka yang paling bertakwa memiliki kedudukan yang mulia di sisinya. Namun yang demikian bukan berarti kemudian memiliki hak yang istimewa daripada manusia lain.²⁰

Berkaitan dengan fikih muamalah juga dianut asas persamaan atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Musawah*. Penerapan asas persamaan dalam fikih muamalah salah satunya dapat dilihat dari adanya kesempatan yang sama untuk melaksanakan suatu perikatan bagi setiap orang. Kemudian, para pihak yang melakukan perikatan akan memiliki hak dan kewajiban yang juga berdasarkan pada asas persamaan dan tidak diperkenankan adanya kezaliman dalam perikatan yang dibuat.²¹ Dalam hal ini, penilaian terhadap perikatan dapat dilihat dari kriteria subjektif yang terkandung di dalam perikatan. Konsep asas persamaan (*Al-Musawah*) dan asas keseimbangan dalam perundang-undangan ialah dua asas yang serupa sebab keduanya mementingkan persamaan ataupun keseimbangan posisi di antara para pihak yang berkepentingan, seperti kreditur dan debitur.

Apabila ditinjau berdasarkan tahapan dalam perikatan, maka yang dimaksud kesetaraan subjektif ialah kesetaraan yang dimiliki oleh subjek sebelum melakukan perikatan. Jika dalam sistem *Civil Law*, Niuwenhuis

¹⁹ Rofingi, “Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia”, 44-46.

²⁰ Teuku Aliyul Imam, “Asas *Equality Before The Law* dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”, 36-37.

²¹ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2005) 27.

memandang bahwa kesetaraan yang ada lebih condong kepada kesetaraan pertama yakni adanya posisi yang setara ketika proses mengadakan perikatan, maka dalam hukum perikatan Islam memuat keduanya. Adanya posisi yang setara maupun kedudukan subjek yang sama telah diatur dalam asas persamaan (*Al-Musawah*). Syamsul Anwar merumuskan kesetaraan prestasi dan risiko diatur dalam asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadah*) di antaranya :

- a) Keseimbangan prestasi yang merupakan keseimbangan pemberian dan penerimaan oleh para pihak;
- b) Keseimbangan dalam menanggung risiko di antara para pihak.

Dalam perikatan, asas keseimbangan memiliki arti adanya keseimbangan antara pemenuhan prestasi oleh para pihak. Perwujudan asas keseimbangan mengenai tanggungan risiko dalam hukum perikatan Islam dapat dilihat dari dilarangnya praktik riba dalam segala aktivitas perikatan, di mana dalam hal ini yang dimaksud ialah semua risiko ditanggung oleh debitur, sedangkan kreditur dibebaskan dari segala risiko dan tetap memperoleh presentase keuntungan meskipun debitur telah rugi. Adapun pelarangan terhadap praktik riba disebabkan adanya ketidaksetaraan dalam mendapatkan imbal balik pada suatu perikatan.

Hukum perikatan Islam mewujudkan kesetaraan dalam kerangka kaidah syarat sah perikatan atau rukun dan syarat perikatan. Kesetaraan lahir dalam kaidah yang mengatur mengenai cacat kehendak, di mana apabila dalam suatu perikatan diketahui terdapat cacat kehendak maka perikatan dapat dibatalkan. Hukum perikatan Islam mengkategorikan cacat kehendak menjadi empat jenis, yakni khilaf, paksaan (*al-Ikrah*), penipuan, dan ketidakseimbangan terhadap prestasi dan risiko (*ghabn fahish*). Konsepsi cacat kehendak yang dirumuskan dalam hukum perikatan Islam sedikit berbeda dengan konsepsi cacat kehendak yang dimuat dalam KUHPerdara pada Pasal 1321 yang menyatakan bahwa cacat kehendak memiliki tiga jenis di antaranya khilaf (*dwaling*), paksaan

(*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Hukum perikatan Islam menambahkan unsur ketidakseimbangan prestasi dan risiko sebagai bagian dari yang disebut cacat kehendak. *Ghabn Fahish* atau ketidakseimbangan prestasi dan risiko dimaksudkan untuk tujuan melahirkan kesetaraan objektif sebagai perwujudan dari asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadah*).

Dalam kajian Ibn Taimiyah, kesetaraan objektif dapat dilihat pada penentuan harga dan upah yang setara, yakni sebagai berikut :

- a) Para pihak saling bersepakat;
- b) Tidak terdapat unsur paksaan (*al-ikrah*);
- c) Tidak terdapat unsur penipuan (*at-taghrir*);
- d) Tidak terdapat unsur eksploitatif (*ghaban fahish*).

Norma kesepakatan dalam hal ini mengandung unsur kebebasan dan sukarela, di mana untuk menentukan harga dan upah dapat ditinjau dari kekuatan pasar dengan berdasarkan kebebasan (*freedom*) dan sukarela (*voluntary*) di antara para pihak. Adapun unsur kebebasan dan sukarela tersebut tetap diberlakukan batasan atas norma keadilan melalui tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun eksploitatif. Dalam hal ini, unsur kesepakatan dan tanpa paksaan merupakan perwujudan kesetaraan subjektif. Sementara itu, norma tidak adanya penipuan dan tidak adanya eksploitatif merupakan perwujudan kesetaraan objektif.²²

Adapun prinsip *equality before the law* dalam konstitusi negara Indonesia yang juga dimuat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 dengan asas *Al-Musawah* dalam fikih muamalah, di dalamnya terdapat persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

²² Ediarno, *Teori Ekonomi Bagi Hasil: Kegagalan Self Regulating Ekonomi Kapitalis dan Konstruksi Teori Self Regulating Ekonomi Bagi Hasil Berdasarkan Tujuh Norma Dasar Ekonomi* (Serang: A-Empat, 2014) 237-242.

Tabel 4. 1
Persamaan dan Perbedaan Prinsip Equality Before
The Law dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dan Fikih
Muamalah

UU Nomor 37 Tahun 2004		Fikih Muamalah
Persamaan	Bertujuan menegakkan keadilan	Bertujuan menegakkan keadilan
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai syarat negara hukum - Didasarkan pada pengakuan atas HAM - Terbagi menjadi 2 (dua) konsep berdasarkan sistem negara - Cenderung diartikan persamaan hanya berlaku di depan hukum dan mengabaikan dinamika ekonomi dan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih sering disebut dengan Kesetaraan atau <i>Al-Musawah</i> - Didasarkan pada perintah dan penegasan Allah SWT. melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an maupun hadits - Hanya ada 1 (satu) yakni semua manusia adalah sama di hadapan Allah SWT., ketakwaanlah yang membedakan di antara mereka

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Prinsip *Equality Before The Law* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada hakikatnya merupakan sarana bagi debitur yang tengah mengalami kesulitan dalam membayar utangnya untuk mengajukan permohonan berupa rencana perdamaian atau restrukturisasi utang guna membayar sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur sehingga dapat melanjutkan usahanya. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Adapun Pasal 222 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, bunyinya ialah :

“Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.”

Kemudian Pasal 222 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak jauh berbeda dengan Pasal di atas, berbunyi :

“Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.”²³

Adapun tujuan dari adanya PKPU ialah supaya debitur dapat terhindar dari kepailitan meskipun tetap terdapat kemungkinan debitur dapat dipailitkan karena ditolakny PKPU Tetap. Hal inilah yang kemudian

²³ Undang-Undang RI, “37 Tahun 2004, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” (18 Oktober 2004).

menimbulkan permasalahan sebab terhadap putusan PKPU tidak terdapat upaya hukum apapun. Dengan demikian, tidak dapat dihindari adanya kemungkinan kreditur yang memiliki itikad tidak baik dengan sengaja mempailitkan debitur melalui permohonan PKPU yang diajukannya dan menolak tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur.

Akan tetapi, munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang uji konstitusional Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, melahirkan ketentuan baru yakni diadakannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Dengan dinyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka dapat dikatakan bahwa dikeluarkannya putusan adanya upaya hukum tersebut kemudian salah satunya untuk menjamin perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) bagi para kreditur dan debitur.

Prinsip perlakuan yang sama atau persamaan di depan hukum (*equality before the law*) pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan kedudukan yang sama dan tidak memberi perlakuan yang berbeda terhadap setiap orang yang menuntut keadilan kepada hukum. Unsur fundamental dari prinsip *equality before the law* itu sendiri merupakan perlindungan yang sama di hadapan hukum serta keadilan yang sama di hadapan hukum. Dengan diadakannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur tersebut, artinya telah terjamin kedudukan yang sama dan keadilan yang sama bagi kreditur dan debitur.

Dalam hal kedudukan yang sama antara kreditur dan debitur yakni keduanya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan permohonan PKPU. Sebelumnya, pada UU Nomor 4 Tahun 1998 hanya memberikan hak

mengajukan permohonan PKPU kepada debitur karena debitur diperkirakan tidak mampu lagi meneruskan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun kemudian dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU dengan alasan kreditur diperkirakan debitur tidak lagi mampu meneruskan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan memohon supaya debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang guna memungkinkan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Selain itu, pemberian hak kepada kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU tersebut merupakan implementasi dari asas keseimbangan dan asas keadilan, di mana secara tidak langsung juga merupakan unsur dari prinsip *equality before the law*.²⁴

Adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur juga telah memberikan keadilan yang sama bagi kedua belah pihak yakni antara kreditur dan debitur dalam hal pengaturan upaya hukum pada UU Nomor 37 Tahun 2004. Oleh karena apabila meninjau regulasi UU Nomor 37 Tahun 2004, maka dapat diketahui bahwa pengaturan upaya hukum hanya dapat diberikan pada putusan pailit yang didahului permohonan pailit, sedangkan terhadap putusan pailit yang didahului permohonan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Hal ini tentu akan merugikan debitur yang diperkirakan masih mampu untuk membayar utangnya namun harus menerima putusan pailit karena permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur. Debitur tidak seharusnya terjebak dalam

²⁴ “Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 23/PUU-XIX/2021.” (Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Desember 2021).

keadaan pailit yang disebabkan oleh kreditur yang memperkirakan debitur tidak lagi mampu membayar utangnya, sementara yang paling mengetahui kondisi finansial untuk menentukan kemampuan melunasi utang hanyalah debitur itu sendiri.

Selain itu, dengan terdapatnya upaya hukum kasasi tersebut maka kemudian akan menghindarkan debitur dari kemungkinan terjebak dalam kepailitan yang disebabkan oleh kreditur yang tidak beritikad baik di mana yang dengan sengaja mengajukan permohonan PKPU dan menolak tawaran perdamaian dari debitur sehingga debitur dinyatakan pailit, sedangkan debitur merasa masih mampu untuk membayar utang-utangnya. Jika hal yang sebagaimana dikhawatirkan tersebut terjadi, maka dapat dikatakan kreditur telah merampas hak debitur untuk tetap menjalankan usahanya selayaknya makna asas kelangsungan usaha yang dianut oleh UU Nomor 37 Tahun 2004. Kreditur juga dianggap telah melanggar asas keseimbangan sebab menyalahgunakan hak mengajukan permohonan PKPU yang dimilikinya untuk menjebak debitur dalam kepailitan. Di lain sisi, setelah dinyatakan adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU maka debitur tidak serta merta dapat mengajukan upaya hukum kasasi ketika putusan PKPU menyatakan debitur pailit. Untuk menjaga agar asas keseimbangan tidak dilanggar oleh debitur, upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU hanya berlaku bagi putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Dalam arti lain, putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh debitur dan tawaran perdamaian ditolak oleh kreditur, maka terhadap putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun termasuk kasasi.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang mengeluarkan ketentuan bahwa perlunya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur, di dalamnya mengandung prinsip persamaan di depan hukum (*equality*

before the law) yang mana memberikan perlindungan atas kedudukan yang sama yakni dengan diberikannya hak yang sama kepada kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU, serta keadilan yang sama di hadapan hukum melalui diadakannya upaya hukum terhadap putusan pailit yang didahului oleh permohonan PKPU sebagaimana adanya upaya hukum terhadap putusan pailit yang didahului permohonan pailit, meskipun dalam PKPU tidak diberikan upaya hukum peninjauan kembali seperti yang ada dalam pengaturan kepailitan. Adapun, upaya hukum kasasi yang hanya berlaku bagi putusan pailit yang didahului dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur, telah mengembalikan tujuan dari PKPU yakni sebagai instrumen bagi debitur untuk menghindari kepailitan. Selain itu, apabila mencermati ketentuan baru mengenai upaya hukum tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan asas-asas yang dianut dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dan bahkan memperjelas adanya perwujudan dari asas-asas tersebut yang di antaranya adalah asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integritas.

2. Analisis Prinsip *Equality Before The Law* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dalam Perspektif Fikih Muamalah

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam fikih muamalah dilakukan untuk tujuan menghindari riba nasi'ah yang mengharuskan adanya imbalan berupa bunga apabila menunda membayar utang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah(2):280 yang didalamnya terkandung substansi perintah untuk menjauhi riba. Selain itu, firman tersebut menjadi landasan bagi ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali yang memandang bahwa ketika debitur sedang mengalami kesulitan dalam membayar utang yang dikarenakan harta kekayaan miliknya tidak mencukupi, maka kreditur dianjurkan untuk memberikan keringanan bagi debitur berupa penundaan pembayaran utang selama waktu yang telah

disepakati bersama hingga keadaan finansial debitur membaik untuk dapat melunasi utangnya atau kreditur dapat mengikhlaskan utang debitur tersebut.²⁵

Dalam hukum perikatan Islam yang melibatkan kreditur dan debitur, di dalamnya dimuat asas-asas sebagai pedoman pelaksanaan agar tercapainya tujuan perikatan yang diselenggarakan oleh kreditur dan debitur dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Salah satu asas tersebut ialah asas persamaan atau *Al-Musawah* yang mana asas ini menjadi awal dari adanya asas-asas lainnya yakni *Ar-Ridha* (kerelaan), *Al-Hurriyah* (kebebasan seseorang dalam membuat dan menyetujui penyusunan perjanjian), *Al-'Adalah* (keadilan), dan *As-Shidiq* (kebenaran dan kejujuran). Asas *Al-Musawah* pada suatu perjanjian dimaknai dengan persamaan atau kesetaraan, di mana dalam hukum kontrak digunakan term keseimbangan. Adapun asas *Al-Musawah* merupakan aktualisasi dari prinsip itikad baik. Oleh karenanya, asas ini tidak dipandang berdasarkan latar belakang keseimbangan matematis, melainkan pada proses dan mekanisme pemberian hak dan kewajiban kepada para pihak secara adil.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, apabila mengaitkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang upaya hukum terhadap putusan PKPU, maka akan didapat bahwa ketiadaan upaya hukum tersebut yang kemudian menjadi pokok permohonan uji konstitusionalitas telah berpeluang tidak mencerminkan adanya prinsip itikad baik dan menyebabkan ketidakrelaan, ketidakadilan, serta ketidakbenaran maupun kejujuran. Hal ini dikarenakan adanya hak untuk mengajukan permohonan PKPU oleh kreditur, sehingga terdapat kemungkinan kesengajaan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur di mana di dalamnya

²⁵ Andriyani, "Tinjauan Hukum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Hukum Islam dan Hukum Kepailitan di Indonesia" 59-60.

²⁶ Wicaksana Wahyu Prasetya, "Perwujudan Asas *Al-Musawah* dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syari'ah," *Arena Hukum* 6, no.3 (2013): 362-363, DOI: <http://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.4>.

terkandung niat tidak baik yakni untuk mempailitkan debitur.

Oleh karena tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU dan terdapat kemungkinan kreditur yang tidak beritikad baik, maka akibat pailit yang mengenai debitur akan menimbulkan rasa tidak rela pada debitur sebab pada saat permohonan PKPU diajukan oleh kreditur, debitur masih merasa memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur. Selain tidak memuat asas persamaan, munculnya rasa tidak rela tersebut pada debitur telah melanggar prinsip dalam hukum ekonomi syari'ah yakni prinsip mu'amalah yang dilaksanakan atas dasar sukarela. Apabila suatu kegiatan ekonomi didapati mengandung unsur paksaan, maka kegiatan ekonomi tersebut dapat dibatalkan menurut syara' sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 :²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ketiadaan upaya hukum tersebut juga dapat dikatakan telah menimbulkan ketidakadilan pada debitur. Apabila kreditur diberi hak untuk dapat mengajukan permohonan PKPU demi keadilan hak antara kreditur dan debitur, maka seharusnya debitur mendapatkan perlindungan hukum yang adil demi menjaga haknya dari kesewenang-wenangan kreditur. Dalam fikih muamalah, asas keadilan dilandaskan pada firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279 :

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

²⁷ Davinta Fistiyanti, “Penyelesaian Cidera Janji oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah” (skripsi, IAIN Kediri, 2018).

Artinya : “Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Ayat tersebut menandakan pentingnya keadilan dalam kegiatan muamalah, sebab tanpa adanya keadilan maka manusia akan dengan bebas mendzalimi manusia lain. Adapun dalam Al-Qur’an, keadilan mempunyai beberapa arti, di antaranya persamaan atau kesetaraan mengenai hak, tindakan hakim ketika mengambil keputusan, seimbang. Islam tidak memperkenankan adanya kesewenang-wenangan, Islam melarang manusia mengumpulkan harta tanpa memedulikan hak manusia lain.²⁸ Perbuatan kreditur yang sewenang-wenang menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan PKPU untuk menjebak debitur dalam kepailitan dalam hal ini telah melanggar prinsip fikih muamalah sebab berbuat dzalim kepada debitur, serta tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU tersebut dapat dianggap telah merampas keadilan yang semestinya didapatkan oleh debitur.

Di lain sisi, asas *As-Shidiq* yang berkaitan dengan kebenaran dan kejujuran, dapat ditinjau dari kebenaran dari alasan kreditur mengajukan permohonan PKPU. Dalam ketentuannya, kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU manakala kreditur memperkirakan bahwa debitur tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Dengan demikian, apabila latar belakang diajukannya permohonan PKPU oleh kreditur tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini debitur sesungguhnya masih merasa mampu untuk membayar utang, maka hal tersebut telah mengingkari asas kebenaran atau kejujuran (*As-Shidiq*) karena di dalamnya tidak terkandung realitas fakta yang sebenarnya.

Munculnya ketidakrelaan, ketidakadilan, dan ketidakbenaran menunjukkan bahwa suatu kegiatan muamalah tersebut tidak dilandaskan pada asas

²⁸ Harisah, dkk., “Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah,” *Syar’ie* 3, no.2 (2020): 179-180, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/202>.

persamaan (*Al-Musawah*), termasuk sehubungan dengan tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU terutama pada permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Oleh karena itu, munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang melahirkan ketentuan adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak, kemudian dapat dimaknai sebagai pemenuhan atas asas *Al-Musawah* atau dalam hukum perdata disebut prinsip *equality before the law*, sehingga dengan demikian terciptanya kerelaan, keadilan, dan kebenaran ataupun kejujuran.

